



PUTUSAN

Nomor 416/Pid.Sus/2019/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amron Bin Ujang
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/10 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Rt. 06 Kelurahan Lubuk Aman
Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amron Bin Ujang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 416/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada Pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa AMRON BIN UJANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA Jaksa penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMRON BIN UJANG**, dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan Subsida selama 6 (enam) Bulan dan Denda Sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,039 gram (sisa Lab Plastik bening) **Dirampas untuk dimusnakan**
 5. Menetapkan supaya Terdakwa **AMRON BIN UJANG**, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa AMRON BIN UJANG, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 02.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Kesehatan Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,039 gram (sisa Lab Plastik bening) mengandung Metamfetamina,*** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat itu Briпка Rusi Marfisa bersama Briпка Reza Fahlepi dan Briпка Agus Prabudiyang merupakan anggota Polsek Lubuklinggau Barat melakukan patroli di daerah belakang rumah sakit Sobirin, kemudian Briпка Rusi Marfisa bersama rekan-rekan lainnya melihat terdakwa baru keluar dari arah Rel Kereta Api dan menyembunyikan sesuatu ditangan kirinya, setelah itu terdakwa menaiki Sepeda Motor yang di kendarai oleh orang lain, lalu Briпка Rusi Marfisa langsung menghentikan Kendaraan tersebut dan terdakwa langsung di amankan.
- Selanjutnya Briпка RusiMarfisa menyuruh terdakwa untuk membuka genggam tangan kiri terdakwa dan saat dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik yang berisikan Kristal-kriatal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan saat itu Sepeda Motor yang dinaiki oleh terdakwa adalah Ojek, sehingga Ojek tersebut tidak diamankan, kemudian terdakwa dan barang bukti dilakukan pemeriksaan dan dibawa ke Polsek Lubuklinggau Barat yang selanjutnya diserahkan ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti yang ditemukan dan terdakwa menjelaskan Narkotika tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Dafa (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/15/V/2019/ResNarkoba tanggal 20 Mei 2019) seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 683/NNF/ 2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polricabang Palembang. I NYOMAN SUKENA, SIK (komisaris besar polisi), I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, (Kasubbid di Narkoba forpada Laboratoriumforensik), EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM (kaur Subbid Narkoba forpada Laboratorium forensik) dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom (Pemeriksa Forensik Muda Subbid Narkoba forpada Laboratoriumforensik),



Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,039 gram (sisa Lab Plastik bening) selanjutnya disebut BB1 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM DALAM PASAL 114 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA -----

ATAU KEDUA

----- Bahwa terdakwa AMRON BIN UJANG, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 02.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Kesehatan Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,039 gram (sisa Lab Plastik bening) mengandung Metamfetamina**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat itu Briпка Rusi Marfisa bersama Briпка Reza Fahlepi dan Brigpol Agus Prabudiyang merupakan anggota Polsek Lubuklinggau Barat melakukan patroli di daerah belakang rumah sakit Sobirin, kemudian Briпка Rusi Marfisa bersama rekan-rekan lainnya melihat terdakwa baru keluar dari arah Rel Kereta Api dan menyembunyikan sesuatu ditangan kirinya,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2019/PN Llg



setelah itu terdakwa menaiki Sepeda Motor yang di kendarai oleh orang lain, lalu Bripta Rusi Marfisa langsung menghentikan Kendaraan tersebut dan terdakwa langsung di amankan.

- Selanjutnya Bripta RusiMarfisa menyuruh terdakwa untuk membuka genggaman tangan kiri terdakwa dan saat dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik yang berisikan Kristal-kriatal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan saat itu Sepeda Motor yang dinaiki oleh terdakwa adalah Ojek, sehingga Ojek tersebut tidak diamankan, kemudian terdakwa dan barang bukti dilakukan pemeriksaan dan dibawa ke Polsek Lubuklinggau Barat yang selanjutnya diserahkan ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti yang ditemukan dan terdakwa menjelaskan Narkotika tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Dafa (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/15/V/2019/ResNarkoba tanggal 20 Mei 2019) seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 683/NNF/ 2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polricabang Palembang. I NYOMAN SUKENA, SIK (komisaris besar polisi), I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, (Kasubbid di Narkoba forpada Laboratoriumforensik), EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM (kaur Subbid Narkoba forpada Laboratorium forensik) dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom (Pemeriksa Forensik Muda Subbid Narkoba forpada Laboratoriumforensik), Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeiksaan secara Laborratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,039 gram (sisa Lab Plastik bening) selanjutnya disebut BB1 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu



pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Tanpa hak atau melawan hukum membawa, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM DALAM PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi RUSI MARFISA BIN ROSMAN ZAITUN:

- Bahwa saksi bersama Bripka Reza Fahlepi dan Brigpol Agus Prabudi yang merupakan anggota Polsek Lubuklinggau Barat sedang melakukan patroli pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 02.00 Wib di seputaran Jalan Kesehatan Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau.
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa baru keluar dari arah Rel Kereta Api dan menyembunyikan sesuatu ditangan kirinya, setelah itu terdakwa menaiki Sepeda Motor yang di kendarai oleh orang lain, lalu Saksi langsung menghentikan Kendaraan tersebut dan Terdakwa langsung di amankan. Selanjutnya Saksi menyuruh terdakwa untuk membuka genggam tangan kiri dan saat dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik yang berisikan Kristal-kriatal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik yang berisikan Kristal-kriatal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama Dafa tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)



- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I tersebut.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi REZA FAHLEPI BIN ZUL PANANI MUSA :

- Bahwa saksi bersama Briпка Rusi dan Brigpol Agus Prabudi yang merupakan anggota Polsek Lubuklinggau Barat sedang melakukan patroli pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 02.00 Wib di seputaran Jalan Kesehatan Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau.
- Bahwa saat itu Briпка Rusi melihat Terdakwa baru keluar dari arah Rel Kereta Api dan menyembunyikan sesuatu ditangan kirinya, setelah itu terdakwa menaiki Sepeda Motor yang di kendarai oleh orang lain, lalu Briпка Rusi langsung menghentikan Kendaraan tersebut dan Terdakwa langsung di amankan. Selanjutnya Briпка Rusi Marfisa menyuruh terdakwa untuk membuka genggam tangan kiri dan saat dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik yang berisikan Kristal-kriatal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik yang berisikan Kristal-kriatal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama Dafa tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I tersebut.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AGUS PRABUDI BIN SUDIRMAN:

- Bahwa saksi bersama Briпка Reza Fahlepi dan Briпка Rusi Marfisa yang merupakan anggota Polsek Lubuklinggau Barat sedang melakukan patroli pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 02.00 Wib di seputaran Jalan Kesehatan Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Bripka Rusi melihat Terdakwa baru keluar dari arah Rel Kereta Api dan menyembunyikan sesuatu ditangan kirinya, setelah itu terdakwa menaiki Sepeda Motor yang di kendarai oleh orang lain, lalu Bripka Rusi langsung menghentikan Kendaraan tersebut dan Terdakwa langsung di amankan. Selanjutnya Bripka Rusi Marfisa menyuruh terdakwa untuk membuka genggam tangan kiri dan saat dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik yang berisikan Kristal-kriatal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik yang berisikan Kristal-kriatal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama Dafa tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I tersebut.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik yang berisikan Kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 683/NNF/ 2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polricabang Palembang. I NYOMAN SUKENA, SIK (komisaris besar polisi), I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, (Kasubbid di Narkoba forpada Laboratoriumforensik), EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM (kaur Subbid Narkoba forpada Laboratorium forensik) dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom (Pemeriksa Forensik Muda Subbid Narkoba forpada Laboratoriumforensik), Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeiksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,039 gram (sisa Lab Plastik bening) selanjutnya disebut BB1 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 02.00 Wib di Jalan Kesehatan Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli karena kedapatan membawa Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru saja membeli (satu) bungkus kecil dalam plastik yang berisikan Kristal-kriatal bening jenis shabu-shabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan keluar dari arah Rel Kereta Api;
- Bahwa shabu-shabu tersebut masih Terdakwa pedang dengan tangan kiri Terdakwa, setelah itu terdakwa menaiki ojek Sepeda Motor, lalu salah satu Anggota Polisi tersebut langsung menghentikan motor ojek yang ditumpangi Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung di amankan. selanjutnya Polisi Tersebut menyuruh terdakwa untuk membuka genggam tangan kiri Terdakwa dan saat dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik yang berisikan Kristal-kriatal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik yang berisikan Kristal-kriatal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama Dafa tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Barang Bukti, Surat dan Keterangan Terdakwa yang berkaitan satu sama lain terungkap Fakta Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 02.00 Wib di Jalan Kesehatan Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat I Kota Lubuklinggau Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli karena kedapatan membawa Narkotika jenis Shabu-shabu di tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif, yaitu melanggar:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dakwaan manakah yang lebih tepat diterapkan untuk perbuatan terhadap diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan untuk perbuatan terhadap diri Terdakwa adalah alternatif Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan alasan yang akan dibuktikan dengan uraian unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa AMRON BIN UJANG telah dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap maka berdasarkan hal tersebut unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 02.00 Wib di Jalan Kesehatan Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli karena kedapatan membawa Narkotika jenis Shabu-shabu di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 683/NNF/ 2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polricabang Palembang. I NYOMAN SUKENA, SIK (komisaris besar polisi), I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, (Kasubbid di Narkoba forpada Laboratoriumforensik), EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM (kaur Subbid Narkoba forpada Laboratorium forensik) dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom (Pemeriksa Forensik Muda Subbid Narkoba forpada Laboratoriumforensik), Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,039 gram (sisa Lab Plastik bening) selanjutnya disebut BB1 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2019/PN Llg



penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan "memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dapat dibuktikan maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakup dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2019/PN Llg



Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mengandung Sanksi Pokok yang bersifat wajib yaitu denda maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman Denda;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pemidanaan yang akan dikenakan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 9 (sembilan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan dan Denda Sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) Bulan Penjara dengan alasan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik yang berisikan Kristal-kriatal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari terdakwa setelah dilihat dari Berita Acara Penimbangan Shabu-shabu yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Lubuk Linggau yang telah disita dari Terdakwa sejumlah kurang-lebih 0,11 gram (nol koma sebelas gram, dan selanjutnya hukuman yang tepat yang akan dikenakan terhadap Terdakwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah yaitu 1 (satu) bungkus kecil dalam plastik yang berisikan Kristal-kriatal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, maka statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2019/PN Llg



Hal-hal yang memberatkan :

- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AMRON BIN UJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 0,11 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penyidik Polres Lubuklinggau) atau shabu-shabu dengan berat netto 0,039 gram (dari sisa pemeriksaan laboratorium): Dirampas untuk dimusnakan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami YOPY WIJAYA, SH. selaku Ketua Majelis, INDRA LESMANA KARIM, SH., dan YULIA MARHAENA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh AHMAD IRFANSYAH, SH., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SUPRIANSYAH, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA LESMANA KARIM, SH.

YOPY WIJAYA, SH.

YULIA MARHAENA, SH.

Panitera Pengganti,

AHMAD IRFANSYAH, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2019/PN Llg